**Strategi Nasional Pemberantasan Terorisme: Analisis Pendekatan Deradikalisasi dan Pencegahan di Indonesia**

**Abstrak**

Terorisme telah menjadi masalah global yang memerlukan perhatian serius sejak awal abad ke-21, terutama setelah serangan teroris di Amerika Serikat pada tahun 2001, yang mengguncang dunia dan memicu reaksi berbagai negara terhadap ancaman. Indonesia, sebagai negara dengan beragam budaya dan agama, juga telah menghadapi ancaman terorisme, terutama setelah serangan di Jalan MH.Thamrin, Jakarta Pusat pada tahun 2016. Terorisme mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan mengganggu stabilitas sosial, sehingga penting untuk mengembangkan strategi nasional yang efektif dalam menghadapinya. Salah satu pendekatan yang semakin diperhatikan adalah deradikalisasi dan pencegahan, yang tidak hanya menargetkan kelompok teroris aktif tetapi juga berusaha mencegah radikalisasi. Analisis mendalam terhadap strategi pemberantasan terorisme dengan fokus pada pendekatan ini dapat memberikan wawasan berharga dalam mengatasi ancaman terorisme di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan studi literatur. Metode kualitatif memungkinkan pengumpulan data yang terperinci dan interpretasi mendalam tentang konteks, dinamika, serta aspek sosial dan budaya yang memengaruhi strategi nasional pemberantasan terorisme di Indonesia. Data yang dianalisis terdiri dari dokumen kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga terkait, dan studi ilmiah terkait.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi nasional pemberantasan terorisme di Indonesia dengan pendekatan deradikalisasi dan pencegahan telah mengalami perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Ada upaya konkret dalam merumuskan kebijakan dan program-program untuk mengatasi akar penyebab radikalisasi serta mendukung rehabilitasi mantan anggota kelompok teroris. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi efektif antara pemangku kepentingan dan perubahan dinamika global terorisme tetap menjadi hambatan. Pentingnya peran masyarakat sipil juga ditekankan dalam upaya pencegahan dan deradikalisasi (Sofyan Tsauri dan Umar Patek sebagai contoh), yang membantu dalam mendeteksi potensi radikalisme dan mempromosikan perdamaian. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan dan rekomendasi kebijakan yang terperinci diperlukan untuk memperkuat strategi nasional ini dan menjaga keamanan nasional.

**Kata kunci:** terorisme, deradikalisasi, Pencegahan terorisme.

*Terrorism has become a global problem that requires serious attention since the beginning of the 21st century, especially after the terrorist attacks in the United States in 2001, which shook the world and triggered reactions from various countries to the threat. Indonesia, as a country with diverse cultures and religions, has also faced the threat of terrorism, especially after the attack on Jalan MH. Thamrin, Central Jakarta, in 2016. Terrorism threatens human values and disrupts social stability, so it is important to develop an effective national strategy for dealing with it. One approach that is gaining increasing attention is deradicalization and prevention, which not only targets active terrorist groups but also seeks to prevent radicalization. An in-depth analysis of terrorism eradication strategies with a focus on this approach can provide valuable insights into overcoming the threat of terrorism in Indonesia.*

*This research uses a qualitative approach with document analysis and a literature study. Qualitative methods allow detailed data collection and in-depth interpretation of the context, dynamics, and social and cultural aspects that influence the national strategy to eradicate terrorism in Indonesia. The data analyzed consists of national policy documents, statutory regulations, reports from related institutions, and related scientific studies.*

*The results of this research reveal that the national strategy for eradicating terrorism in Indonesia with a deradicalization and prevention approach has experienced positive developments in recent years. There are concrete efforts to formulate policies and programs to address the root causes of radicalization and support the rehabilitation of former members of terrorist groups. However, challenges such as a lack of effective coordination between stakeholders and the changing global dynamics of terrorism remain obstacles. The importance of the role of civil society is also emphasized in prevention and deradicalization efforts (Sofyan Tsauri and Umar Patek as examples), which help in detecting potential radicalism and promoting peace. Therefore, ongoing evaluation and detailed policy recommendations are needed to strengthen this national strategy and maintain national security.*

***Key words:*** *terrorism, deradicalization, prevention of terrorism.*

1. **Pendahuluan**

Pasca tahun 2000, terorisme menjadi fokus utama bagi banyak negara di skala internasional. Meski terorisme sebenarnya sudah ada sejak dulu, aksi-aksi teror dalam era tersebut membuat dunia lebih waspada terhadap isu ini. Persepsi mengenai bahaya terorisme dipengaruhi oleh konstruksi sosial di tingkat global, yang menyebabkan banyak negara memberi label 'teroris' kepada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap sebagai ancaman bagi kemanusiaan. Salah satu insiden yang meningkatkan perhatian dunia terhadap isu ini adalah serangan teroris di Amerika Serikat pada tahun 2001, dengan target gedung WTC. (Kusuma et al., 2019)

Radikalisme dan terorisme kembali menjadi sorotan setelah peristiwa ledakan bom di jalan MH.Thamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016. Peristiwa ini kembali mengingatkan Indonesia tentang ancaman teror. Kedua fenomena tersebut, radikalisme dan terorisme, menjadi ancaman besar bagi kebanyakan orang, khususnya di Indonesia. Diskusi mengenai terorisme selalu menegangkan dan menarik, mengingat kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius yang memerlukan respons yang sama seriusnya. (Jazuli, 2016)

Kata "terorisme" berasal dari kata Latin "terrere" yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "terror". Ini menggambarkan sebuah kondisi yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan yang mengancam hidup manusia dengan tujuan mendapatkan perhatian dari masyarakat luas, terutama target dari tindakan teroris tersebut. Konsep teror melibatkan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan suasana ketakutan dalam komunitas yang lebih besar daripada hanya pada mereka yang menjadi korban langsung dari tindakan kekerasan tersebut. (Hastya et al., 2014) Aksi terorisme seringkali dilaksanakan melalui peledakan bom yang mengakibatkan banyak korban, meskipun terorisme berbasis psikologis juga berbahaya, meski memiliki dampak yang berbeda. Kedua bentuk terorisme sama-sama merugikan dan memakan korban. Menghadapi ancaman teror, pemerintah harus meningkatkan kesiapsiagaan, mengkoordinasikan sumber daya dengan lebih efektif, dan terus menerus memperbaharui strategi serta taktik. (Prior, 2016)

Tindakan terorisme, beserta berbagai manifestasi radikalismenya, dikelompokkan sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan istimewa atau luar biasa. Lebih lanjut, tindakan tersebut dikenal sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang mendapatkan kecaman dari seluruh negara di dunia. Terorisme dalam berbagai bentuknya dianggap sebagai ancaman serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan mengacaukan keamanan publik. Seringkali, target terorisme meliputi fasilitas negara atau militer, pejabat pemerintahan, serta lokasi-lokasi penting dan ramai lainnya. (Zaidan, 2017)

Pemberantasan terorisme merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga stabilitas sosial dan ketenteraman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi nasional yang komprehensif dan efektif dalam menanggulangi ancaman terorisme. Salah satu pendekatan yang semakin mendapatkan perhatian adalah deradikalisasi dan pencegahan. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada tindakan reaktif terhadap serangan teror, tetapi juga berusaha merumuskan solusi jangka panjang dengan menangani akar penyebab dan mencegah proses radikalisasi. Dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi yang beragam, tantangan ini menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap strategi nasional pemberantasan terorisme di Indonesia dengan menitikberatkan pada pendekatan deradikalisasi dan pencegahan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme seringkali menghadapi rintangan. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya menganggap terorisme sebagai ancaman bersama, ditambah dengan sikap toleran terhadap pelaku teror dan mereka yang menyebarkan ideologi radikal. Hal ini membuat terorisme semakin berakar di Indonesia. Meskipun ada regulasi untuk mengatasi masalah ini, namun dinilai belum efektif mengingat terorisme yang terus berubah. Menghadapi tindak pidana terorisme di Indonesia memerlukan pendekatan proaktif dan berjangka panjang, dengan mempertimbangkan keragaman etnik dan geografis Indonesia yang luas. Seluruh elemen bangsa harus tetap waspada terhadap potensi ancaman terorisme, khususnya yang berskala internasional. Konflik-konflik terbaru memperlihatkan betapa rentannya bangsa ini terhadap ancaman terorisme, baik yang dilakukan oleh warga negara sendiri maupun oleh pihak asing. (Satriana & Pramestiani, 2020) Oleh karena itu, pendekatan deradikalisasi dan pencegahan menjadi relevan, karena tidak hanya menargetkan kelompok teroris aktif, tetapi juga merangkul masyarakat luas untuk mencegah penyebaran ideologi radikal. Analisis mendalam terhadap upaya-upaya deradikalisasi dan pencegahan di Indonesia dapat memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan strategi nasional yang lebih baik dan terfokus.

Pentingnya memahami dinamika dan konteks lokal dalam menanggapi terorisme menjadi kunci keberhasilan strategi nasional. Indonesia sebagai negara dengan berbagai keberagaman suku, agama, dan budaya memiliki tantangan tersendiri dalam menangani ancaman terorisme. Analisis ini tidak hanya akan mengungkapkan sejauh mana strategi deradikalisasi dan pencegahan mencerminkan kebutuhan dan karakteristik unik Indonesia, tetapi juga mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan komunikasi, terorisme telah menjadi lebih kompleks dan terkoneksi secara global. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana strategi nasional Indonesia mampu beradaptasi dengan perubahan dinamika global. Analisis ini dapat memberikan pandangan terperinci tentang apakah pendekatan deradikalisasi dan pencegahan telah memadai dalam menanggapi evolusi ancaman terorisme yang semakin canggih.

Dengan merinci dan menganalisis pendekatan deradikalisasi dan pencegahan yang diterapkan dalam strategi nasional pemberantasan terorisme di Indonesia, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang upaya-upaya pencegahan terorisme secara holistik. Lebih lanjut, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkrit untuk meningkatkan efektivitas strategi nasional Indonesia dalam menanggulangi ancaman terorisme.

1. **Metode**

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan kualitatif yang terintegrasi dengan analisis dokumen dan studi literatur. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi. (Elfiana et al., 2023) Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami pemahaman dan interpretasi mendalam tentang konteks, dinamika, serta aspek-aspek sosial dan budaya yang memengaruhi strategi nasional pemberantasan terorisme di Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, persepsi, dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat sipil, yang mungkin tidak terdokumentasikan secara eksplisit dalam dokumen resmi. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain. (Dwi Putranto & Harvelian, 2023)

Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari dokumen-dokumen kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan, laporan kinerja lembaga-lembaga terkait, serta studi-studi akademis terkait strategi nasional pemberantasan terorisme di Indonesia. Analisis dokumen melibatkan pengumpulan, pengindeksan, dan analisis data sekunder yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tren, keberhasilan, dan hambatan yang terkait dengan implementasi strategi nasional tersebut. Data yang diperoleh dari analisis dokumen dan studi literatur kemudian akan diinterpretasikan dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas pendekatan deradikalisasi dan pencegahan dalam konteks Indonesia.

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi nasional pemberantasan terorisme di Indonesia dengan pendekatan deradikalisasi dan pencegahan telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Analisis dokumen dan studi literatur mengindikasikan adanya upaya konkret dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab radikalisasi, serta mendukung rehabilitasi dan reintegrasi mantan anggota kelompok teroris. Pendekatan kualitatif juga mengungkapkan berbagai perspektif dan pandangan beragam yang melibatkan pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat sipil, yang telah berkontribusi pada pengembangan strategi nasional ini.

Namun, penelitian ini juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi strategi ini. Terutama, perbedaan pendapat dan koordinasi yang tidak selalu efektif antara pemangku kepentingan yang berbeda dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan program deradikalisasi dan pencegahan. Selain itu, perlu adanya evaluasi terus-menerus untuk memastikan bahwa strategi ini dapat beradaptasi dengan perkembangan dinamika global yang terus berubah dalam ranah terorisme. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang terperinci dan berkelanjutan diperlukan untuk memperbaiki efektivitas strategi nasional pemberantasan terorisme di Indonesia dengan pendekatan deradikalisasi dan pencegahan.

**Pembahasan**

Terorisme, yang terjadi di negara-negara maju maupun yang sedang berkembang, seringkali menimbulkan korban dari berbagai kalangan. Menganalisa terorisme di sebuah negara bukanlah hal yang mudah, karena sejarah dan latar belakang yang mempengaruhinya mungkin berbeda-beda antar negara. Saat ini, hampir setiap negara telah memiliki regulasi hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Namun, ketentuan-ketentuan tersebut mungkin berbeda dengan hukum kejahatan lain, karena terorisme memiliki karakteristik tersendiri, dengan motif sebagai elemen kuncinya. (Kartoni, 2021)

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
4. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
5. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.
6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
7. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:
8. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
9. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
10. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
11. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
13. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
14. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.
15. Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
16. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.
17. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa- Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di Indonesia, penanganan terhadap pelaku tindak pidana terorisme diatur khusus melalui UU No. 5 Tahun 2018. Pasal 6 memberikan hukuman bagi pelaku dengan rentang 5 hingga 20 tahun penjara, seumur hidup, atau hukuman mati. Pasal 7 menetapkan hukuman seumur hidup bagi yang berniat melakukan terorisme. Pasal 13 menetapkan hukuman 3 hingga 15 tahun bagi yang mendukung pelaku, sementara Pasal 14 menghukum individu yang mengajak orang lain terlibat dalam terorisme dengan sanksi yang diatur mulai dari Pasal 6 hingga 13A. UU ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memberantas terorisme. (Ramdlani, 2003)

Pembahasan mengenai hasil penelitian terkait strategi nasional pemberantasan terorisme dengan pendekatan deradikalisasi dan pencegahan di Indonesia memunculkan keterkaitan yang erat dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (PTPT) dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan/Penanggulangan Ekstremisme tahun 2021 (RAN PE 2021). Dalam konteks ini, PTPT menjadi instrumen hukum yang penting untuk menangani terorisme, sementara RAN PE 2021 merupakan rencana aksi yang menjadi panduan bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program deradikalisasi dan pencegahan.

Salah satu poin penting dalam pembahasan adalah bahwa PTPT mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme secara tegas dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia. PTPT memberikan dasar hukum yang kuat bagi penindakan terhadap pelaku terorisme dan pembiayaan terorisme, serta mengatur mekanisme penanganan mantan anggota kelompok teroris melalui program deradikalisasi dan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan global yang mendorong pemahaman terorisme sebagai masalah keamanan, tetapi juga sebagai masalah sosial yang memerlukan solusi holistik.

Sementara itu, RAN PE 2021 menjadi alat panduan strategis dalam mengimplementasikan pendekatan deradikalisasi dan pencegahan yang diamanatkan dalam PTPT. RAN PE 2021 menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam mencegah penyebaran ideologi radikal dan mempromosikan perdamaian. Hal ini sesuai dengan konsep "whole-of-society" yang merupakan landasan strategi nasional pemberantasan terorisme.

Namun, ada beberapa hambatan yang perlu diatasi dalam mengimplementasikan strategi ini. Salah satu tantangan utama adalah koordinasi yang tidak selalu efektif antara berbagai pemangku kepentingan. Ketidakseimbangan dalam kerja sama antara lembaga pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat sipil dapat menghambat upaya pencegahan dan deradikalisasi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi di antara mereka untuk mencapai tujuan bersama dalam pemberantasan terorisme.

Selain itu, perubahan dinamika global dalam ranah terorisme juga harus menjadi perhatian utama. Strategi nasional pemberantasan terorisme harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan ideologi yang terus berubah. Upaya evaluasi terus-menerus sangat penting agar strategi ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi ancaman terorisme yang semakin kompleks.

Dalam mengatasi tantangan ini, rekomendasi kebijakan yang terperinci dan berkelanjutan memiliki peran yang krusial. Diperlukan pemantauan dan analisis yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam implementasi strategi ini. Rekomendasi tersebut dapat membantu pemerintah untuk memperbaiki dan memperkuat strategi nasional dalam upaya pemberantasan terorisme, menjaga stabilitas sosial, dan menjaga keamanan nasional. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana Indonesia dapat lebih efektif dalam melawan ancaman terorisme dengan pendekatan deradikalisasi dan pencegahan.

Program deradikalisasi dirancang untuk individu atau kelompok yang terlibat dalam hukum karena paham radikal terorisme, seperti tersangka atau narapidana. Tujuannya adalah untuk mengurangi paham radikal di kalangan individu tersebut. Umar Patek, salah satu pelaku Bom Bali, menjadi salah satu subjek program ini dan kemudian berkomitmen mendukung program deradikalisasi pemerintah. Sofyan Tsauri, seorang polisi yang pernah bergabung dengan Al-Qaeda, juga telah menjalani program ini dan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Pasal 43D ayat (5) menekankan bahwa program deradikalisasi juga bisa dilakukan di luar penjara, seperti melalui pembinaan ideologi nasional atau keagamaan. BNPT, sebagai lembaga yang memimpin pemberantasan terorisme, mengembangkan program deradikalisasi melalui pendekatan langsung ke masyarakat, termasuk di institusi pendidikan dan organisasi keagamaan. Kerja sama dengan mitra lain juga dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda radikalisme dan memutus mata rantai paham radikal. (Amin & Windiyastuti, 2023)

Penting juga untuk mencatat bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas strategi nasional pemberantasan terorisme dengan pendekatan deradikalisasi dan pencegahan, masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting. Masyarakat sipil dapat berperan dalam mendeteksi dini potensi radikalisasi, menyediakan pendekatan yang lebih kultural dan komunitas dalam deradikalisasi, serta mendukung rehabilitasi mantan anggota kelompok teroris. Oleh karena itu, penguatan peran dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam proses ini juga menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan dan strategi nasional yang lebih efektif. Dengan berbagai langkah dan kerja sama yang koheren, Indonesia dapat terus mengembangkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi ancaman terorisme dan menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa strategi nasional pemberantasan terorisme di Indonesia dengan pendekatan deradikalisasi dan pencegahan telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Upaya konkret telah dilakukan dalam merumuskan kebijakan dan program-program yang bertujuan untuk mengatasi akar penyebab radikalisasi, mendukung rehabilitasi, dan reintegrasi mantan anggota kelompok teroris. Pendekatan kualitatif juga mengungkapkan berbagai perspektif yang beragam dari pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat sipil, yang telah berkontribusi pada pengembangan strategi nasional ini. Namun, masih ada beberapa tantangan, seperti perbedaan pendapat dan koordinasi yang tidak selalu efektif antara pemangku kepentingan yang berbeda, serta perlunya evaluasi terus-menerus untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan dinamika global dalam terorisme.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, perlu ditingkatkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keamanan, dan masyarakat sipil, untuk memastikan efektivitas implementasi strategi nasional pemberantasan terorisme. Kedua, evaluasi berkala harus menjadi bagian dari strategi ini agar dapat beradaptasi dengan perubahan dinamika global dalam terorisme. Ketiga, perlu meningkatkan peran masyarakat sipil dalam mendeteksi potensi radikalisasi, memberikan pendekatan yang lebih kultural, dan mendukung rehabilitasi mantan anggota kelompok teroris. Terakhir, kerja sama dengan mitra internasional juga harus diperkuat untuk menghadapi ancaman terorisme yang berskala internasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif dalam melawan ancaman terorisme dengan pendekatan deradikalisasi dan pencegahan yang holistik.

**Daftar Pustaka**

Amin, S., & Windiyastuti, F. (2023). Deradikalisasi Sebagai Bentuk Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 4345 K/Pid.Sus/2022). *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *2*(4).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Hastya, Y. R. D., Mochtar, H., & Subandi, H. (2014). Analisa Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Jurnal Sripsi Pita Libre*.

Jazuli, A. (2016). Strategi Pencegahan Radikalisme Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*, 197–209.

Kartoni, M. (2021). Politik Hukum Terhadap Pembaharuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Academia*.

Kusuma, A. J., Warsito, T., Surwandono, S., & Muhammad, A. (2019). Indonesia dan Ancaman Terorisme: Dalam Analisis Dimensi Imaterial. *Sosiohumaniora*, *21*(3). https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21142

Prior, A. (2016). *Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Penindakan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (Analisis Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 BNPT)*. UIN Syarif Hidayatullah.

Ramdlani, M. A. A. (2003). Bandung Conference Series: Law Studies Tinjauan Yuridis Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Dihubungkan dengan UU No tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Tentang PERPU*, *2*(1), 622–628. https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.1059

Satriana, I. M. W. C., & Pramestiani, L. P. E. (2020). Kebijakan Formulasi Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Era Teknologi 4.0. *KERTA DYATMIKA: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra*, *17*(2). http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika

Zaidan, M. A. (2017). Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, *3*, 149–180. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh